

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

TAHUN ANGGARAN 2025



KECAMATAN SIANTAN TIMUR
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN
TAHUN 2025

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum
 - a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 486);
 - c. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 752);
 - d. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 854 Tahun 2024 Tanggal 31 Desember 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025;
 - e. Program Kerja Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025
 2. Gambaran Umum

• Canadian Content

Untuk menciptakan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Kantor Kecamatan Siantan Timur melaksanakan Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2025

B. MAKSUM DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Tersedianya jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN

2. TUJUAN

Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN

C. RUANG LINGKUP

Metode/ Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN berupa Tersedianya jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN

D. SASARAN

Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN diperlukan untuk Pegawai Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas

E. LOKASI KEGIATAN

Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas

F. JADWAL

G KELUARAN

Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

H. ANGGARAN

Jumlah Anggaran Rp 2.212.936.481,-

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penyediaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2025

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI
KEUANGAN SKPD TAHUN 2025**

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 486);
 - c. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 752);
 - d. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 854 Tahun 2024 Tanggal 31 Desember 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025;
 - e. Program Kerja Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025

1. Gambaran Umum

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tahun 2025

B. MAK SUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Tersedianya jumlah pembayaran honorarium Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

2. TUJUAN

Terbayarnya honorarium Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

C. RUANG LINGKUP

Metode/ Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD berupa Tersedianya jumlah pembayaran honorarium Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

D. SASARAN

Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD diperlukan untuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD pada Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas

E. LOKASI KEGIATAN

Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas

B. JADWAL

G. KELUARAN

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

H. ANGGARAN

Jumlah Anggaran Rp 93.000.000,-

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tahun 2025.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD

TAHUN 2025

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 486);
 - c. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 752);
 - d. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 854 Tahun 2024 Tanggal 31 Desember 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025;
 - e. Program Kerja Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025

1. Gambaran Umum

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD Tahun 2025

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Tersedianya jumlah pembayaran honorarium Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD

2. TUJUAN

Terbayarnya honorarium Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD

C. RUANG LINGKUP

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah
Pada SKPD berupa Tersedianya jumlah pembayaran honorarium Penatausahaan Barang Milik
Daerah Pada SKPD

D. SASARAN

Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD diperlukan untuk Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD pada Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas

E. LOKASI KEGIATAN

Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas

F. JADWAL

G. KELUARAN

Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD

H. ANGGARAN

Jumlah Anggaran Rp 17.424.000,-

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD Tahun 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
TAHUN 2025

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 486);
 - c. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 752);
 - d. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 854 Tahun 2024 Tanggal 31 Desember 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025;
 - e. Program Kerja Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025

2. Gambaran Umum

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tahun 2025

B. MAK SUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah

2. TUJUAN

Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang ada di Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas

C. RUANG LINGKUP

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga berupa Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang ada di Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas

D. SASARAN

Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga diperlukan untuk Pegawai Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas

E. LOKASI KEGIATAN

Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas

F. JADWAL

G. KELUARAN

Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

H. ANGGARAN

Jumlah Anggaran Rp 131.138.819,-

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tahun 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR
TAHUN 2024

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum
 - a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 486);
 - c. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 752);
 - d. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 854 Tahun 2024 Tanggal 31 Desember 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025;
 - e. Program Kerja Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025

2. Gambaran Umum

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tahun 2025

B. MAKSLUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah

2. TUJUAN

Tersedianya Bahan Logistik Kantor yang ada di Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas

C. RUANG LINGKUP

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor berupa Tersedianya Bahan Logistik Kantor yang ada di Kantor Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas

D. SASARAN

Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor diperlukan untuk Pegawai Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas

E. LOKASI KEGIATAN

Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas

F. JADWAL

G KELUARAN

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

H. ANGGARAN

Jumlah Anggaran Rp 54.909.992,00

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tahun 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN
KONSULTASI SKPD TAHUN 2025

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 486);
 - c. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 752);
 - d. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 854 Tahun 2024 Tanggal 31 Desember 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025;
 - e. Program Kerja Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025

2. Gambaran Umum

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tahun 2025

B. MAKSUM DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah

2. TUJUAN

Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

C. RUANG LINGKUP

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD berupa Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah agar Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD berjalan dengan baik

D. SASARAN

Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD diperlukan untuk Pegawai Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas

E. LOKASI KEGIATAN

Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas

F. JADWAL

G. KELUARAN

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

H. ANGGARAN

Jumlah Anggaran Rp 100.977.000,00

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tahun 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
TAHUN 2025

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 486);
 - c. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 752);
 - d. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 854 Tahun 2024 Tanggal 31 Desember 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025;
 - e. Program Kerja Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025

2. Gambaran Umum

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tahun 2025

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah

2. TUJUAN

Terfasilitasinya kebutuhan Jasa Surat Menyurat yang ada di Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas

C. RUANG LINGKUP

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat berupa Terfasilitasinya kebutuhan Jasa Surat Menyurat yang ada di Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas

D. SASARAN

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat diperlukan untuk Pegawai Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas

E. LOKASI KEGIATAN

Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas

F. JADWAL

G KELUARAN

G. KELUARAN

Jumlah materai yang dibutuhkan

H. ANGGARAN

Jumlah Anggaran Rp 50.587.995,99

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tahun 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
TAHUN 2025

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 486);
 - c. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 752);
 - d. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 854 Tahun 2024 Tanggal 31 Desember 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025;
 - e. Program Kerja Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025

2. Gambaran Umum

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik Tahun 2025

B. MAKSDUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah

2. TUJUAN

Terbayarnya langganan Telepon/Internet, air dan listrik yang ada di Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas

C. RUANG LINGKUP

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik berupa Terbayarnya langganan Telepon/Internet, air dan listrik yang ada di Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas

D. SASARAN

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik diperlukan untuk Pegawai Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas

E. LOKASI KEGIATAN

Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas

F. JADWAL

G. KELUARAN

G. KELUARAN

Jumlah pembayaran langganan (telepon, listrik, air dan internet)

H. ANGGARAN

Jumlah Anggaran Rp 12.273.000,-

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik Tahun 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN FASILITASI KUNJUNGAN TAMU

TAHUN 2025

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum
 - a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 486);
 - c. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 752);
 - d. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 854 Tahun 2024 Tanggal 31 Desember 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025;
 - e. Program Kerja Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025
2. Gambaran Umum

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Tahun 2025

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD
Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah
2. TUJUAN
Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan baik pada Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas

C. RUANG LINGKUP

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu berupa Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan baik pada Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas

D. SASARAN

Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu diperlukan untuk Fasilitasi Kunjungan Tamu Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas

E. LOKASI KEGIATAN

Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas

F. JADWAL

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN

Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu yang Disediakan

H. ANGGARAN

Jumlah Anggaran Rp 33.950.000,00

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Tahun 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PEMBINAAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA
TAHUN 2025

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum
 - a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 486);
 - c. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 752);
 - d. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 854 Tahun 2024 Tanggal 31 Desember 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025;
 - e. Program Kerja Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025
2. Gambaran Umum

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Tahun 2025

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD
Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah
2. TUJUAN
Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

C. RUANG LINGKUP

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa berupa Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa yang ada di Wilayah Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas

D. SASARAN

Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa diperlukan untuk Masyarakat di Wilayah Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas

E. LOKASI KEGIATAN

Wilayah Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas

F. JADWAL

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
						✓	✓				

G. KELUARAN

Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

H. ANGGARAN

Jumlah Anggaran Rp 181.333.828,00

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Tahun 2025

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF TAHUN 2025**

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum
 - a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 486);
 - c. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 752);
 - d. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 854 Tahun 2024 Tanggal 31 Desember 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025;
 - e. Program Kerja Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025
2. Gambaran Umum
Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Tahun 2025

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan di Wilayah Kecamatan Siantan Timur
2. TUJUAN
Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan di Wilayah Kecamatan Siantan Timur

C. RUANG LINGKUP

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif berupa Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan di Wilayah Kecamatan Siantan Timur

D. SASARAN

Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif diperlukan untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas

E. LOKASI KEGIATAN

Wilayah Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas

F. JADWAL

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
	✓										

G. KELUARAN

Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

H. ANGGARAN

Jumlah Anggaran Rp 24.704.120,00

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Tahun 2025

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA
TAHUN 2025**

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum
 - a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 486);
 - c. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 752);
 - d. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 854 Tahun 2024 Tanggal 31 Desember 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025;
 - e. Program Kerja Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025
2. Gambaran Umum

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Tahun 2025

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD
- Meningkatnya Kualitas Kompetensi Aparatur Desa di Wilayah Kecamatan Siantan Timur
2. TUJUAN
- Terlaksananya Koordinasi antara Pihak Kecamatan Siantan Timur dengan Desa

C. RUANG LINGKUP

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya berupa Terlaksananya Koordinasi antara Pihak Kecamatan Siantan Timur dengan Desa

D. SASARAN

Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya diperlukan untuk Meningkatnya Kualitas Kompetensi Aparatur Desa di Wilayah Kecamatan Siantan Timur Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas

E. LOKASI KEGIATAN

Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas

F. JADWAL

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN

Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi antara Pihak Kecamatan Siantan Timur dengan Desa

H. ANGGARAN

Jumlah Anggaran Rp 87.370.000,-

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Tahun 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum
 - a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 486);
 - c. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 752);
 - d. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 854 Tahun 2024 Tanggal 31 Desember 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025;
 - e. Program Kerja Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025
2. Gambaran Umum

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025

B. MAKSUD DAN TUJUAN

a. MAKSUD

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di Wilayah Kecamatan Siantan Timur

b. TUJUAN

Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di Wilayah Kecamatan Siantan Timur

C. RUANG LINGKUP

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berupa Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan di Wilayah Kecamatan Siantan Timur

D. SASARAN

Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah diperlukan untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas

E. LOKASI KEGIATAN

Wilayah Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas

F. JADWAL

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
					√	√	√	√	√		

F. KELUARAN

Terselenggaranya Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

G. ANGGARAN

Jumlah Anggaran Rp 3.750.000,-

H. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD
TAHUN 2025**

A. PENDAHULUAN

3. Dasar Hukum

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 486);
- c. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 752);
- d. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 854 Tahun 2024 Tanggal 31 Desember 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025;
- e. Program Kerja Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025

4. Gambaran Umum

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tahun 2025

B. MAKSUD DAN TUJUAN

a. MAKSUD

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Dokumen RKA-SKPD di Wilayah Kecamatan Siantan Timur

b. TUJUAN

Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Dokumen RKA-SKPD di Wilayah Kecamatan Siantan Timur

C. RUANG LINGKUP

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD berupa Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan di Wilayah Kecamatan Siantan Timur

D. SASARAN

Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD diperlukan untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas

E. LOKASI KEGIATAN

Wilayah Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas

F. JADWAL

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
										✓	✓

F. KELUARAN

Terselenggaranya Kegiatan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

G. ANGGARAN

Jumlah Anggaran Rp 4.500.000,-

H. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tahun 2025

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR
TAHUN 2025**

A. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum

- i. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- ii. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 486);
- iii. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 752);
- iv. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 854 Tahun 2024 Tanggal 31 Desember 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025;
- v. Program Kerja Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025

b. Gambaran Umum

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tahun 2025

B. MAKSUD DAN TUJUAN

a. MAKSUD

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD di Wilayah Kecamatan Siantan Timur

b. TUJUAN

Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD di Wilayah Kecamatan Siantan Timur

C. RUANG LINGKUP

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD berupa Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan di Wilayah Kecamatan Siantan Timur

D. SASARAN

Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD diperlukan untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas

E. LOKASI KEGIATAN

Wilayah Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas

F. JADWAL

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

F. KELUARAN

Terselenggaranya Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

G. ANGGARAN

Jumlah Anggaran Rp 3.600.000,00

H. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
TAHUN 2025

A. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum

- i. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- ii. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 486);
- iii. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 752);
- iv. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 854 Tahun 2024 Tanggal 31 Desember 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025;
- v. Program Kerja Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025

b. Gambaran Umum

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tahun 2025

B. MAKSUD DAN TUJUAN

a. MAKSUD

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor di Wilayah Kecamatan Siantan Timur

b. TUJUAN

Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor di Wilayah Kecamatan Siantan Timur

C. RUANG LINGKUP

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor berupa Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan di Wilayah Kecamatan Siantan Timur

D. SASARAN

Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor diperlukan untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas

E. LOKASI KEGIATAN

Wilayah Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas

F. JADWAL

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
	✓										

F. KELUARAN

Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

G. ANGGARAN

Jumlah Anggaran Rp 8.042.474,-

H. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tahun 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
WILAYAH KECAMATAN
TAHUN 2025

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 486);
 - c. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 752);
 - d. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 854 Tahun 2024 Tanggal 31 Desember 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025;
 - e. Program Kerja Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025

2. Gambaran Umum

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan Sub Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tahun 2025

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah

2. TUJUAN

Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

C. RUANG LINGKUP

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan berupa Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat yang ada di Wilayah Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas

D. SASARAN

Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan diperlukan untuk Masyarakat di Wilayah Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas

E. LOKASI KEGIATAN

Wilayah Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas

F. JADWAL

N. JADWAL

G. KELUARAN

Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

H. ANGGARAN

Jumlah Anggaran Rp 581.279.376,01

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tahun 2025